



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
dan
PT. EIDARA MATADATA PRESISI**



TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 122/UN47/KS/2017

Nomor : U-071-17017-X-Y-UHX-17

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tujuh belas di Gorontalo, Indonesia, di buat dan di tandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** : Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan dalam kapasitas jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Arya Muhamad Nuhan** : Selaku Direktur Utama PT. Eidara Matadata Presisi dan dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama PT. Eidara Matadata Presisi selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Negeri Gorontalo merupakan suatu institusi pendidikan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang pendidikan sarjana dan pascasarjana yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman beralamat No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroaan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan beralamat di 18 Office Park Building, Lantai 22, Jl. TB Simatupang Kay. 18, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan PT. Eidara Matadata Presisi melalui program penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah demi tercapainya hubungan kerjasama melalui program pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam peningkatan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi diantaranya:

1. Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah melalui pengkajian, pendidikan dan seminar;
3. Pengembangan kelembagaan;
4. Pengabdian kepada masyarakat.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu surat Perjanjian Kerja Sama dengan lebih rinci dan pelaksanaannya.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung 5 (lima) tahun terhitung efektif sejak ditanda tangani dan dapat diakhiri/diperpanjang atau diubah kembali sesuai kesepakatan sesuai kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atas segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah kedua belah pihak.

**AMANDEMEN
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan atau setiap perubahan yang menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, harus terlebih dahulu disepakati **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu amandemen dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA



Arya Muhamad Nuhan
Direktur Utama